

Volume 2 No 3, Desember 2023

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



KEDUDUKAN KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 4/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN.NIAGA SBY)

Cantika Ayuril Sukma, Helfira Citra, Desi Sommaliagustina*

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas
Jl. Sawahan No. 103, Simpang Haru, Kec Padang Timur, Kota Padang, Sumatera barat,
25000

Abstract

The study's goal is to investigate the Curator's legal standing in the wake of a commercial court's bankruptcy ruling, as well as the challenges he faces in the administration of bankrupt assets. This study has both normative and descriptive elements. This research method is using the legislative approach and the Decision Case Approach. The findings of this study show that the bankruptcy law provides the following powers to administrators so that they may carry out their responsibilities in an efficient and effective manner: (1) the curator has the right to carry out his duties from the date of the bankruptcy decision after the announcement and to take over the case by asking the court to halt all legal actions of the bankrupt debtor, Even if a judge doesn't believe the curator has the authority to guarantee bankrupt assets or access the debtors' private information, the curator nevertheless has the jurisdiction to offer loans to third parties. The Curator may dispose of insolvent property (3). Following a bankruptcy ruling by the commercial court, the curator is responsible for protecting the bankrupt debtor's assets and fulfilling the terms of any agreements reached with creditors, as well as keeping track of those assets and holding meetings to reconcile any discrepancies between them and the debtor's receivables.

Keywords: *Curator, Bankruptcy Assets, Verdict.*

Intisari

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Kurator setelah adanya putusan pailit oleh pengadilan niaga, serta tantangan yang dihadapinya dalam penatausahaan harta pailit. Penelitian ini memiliki unsur normatif dan deskriptif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Kasus Keputusan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang kepailitan memberikan kewenangan kepada pengurus agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif: (1) kurator berhak menjalankan tugasnya sejak tanggal kepailitan.

putusan setelah pengumuman dan mengambil alih perkara dengan meminta pengadilan menghentikan segala perbuatan hukum debitur pailit, Sekalipun hakim tidak yakin kurator berwenang menjaminkan harta pailit atau mengakses informasi pribadi debitur, kurator tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak ketiga. Kurator dapat membuang harta pailit (3). Setelah adanya penetapan kepailitan oleh pengadilan niaga, kurator bertanggung jawab untuk melindungi harta kekayaan debitur pailit dan memenuhi syarat-syarat perjanjian yang dicapai dengan kreditur, serta mencatat harta kekayaan tersebut dan mengadakan pertemuan untuk mendamaikan segala perselisihan antara harta tersebut dengan kekayaan debitur. piutang.

Kata Kunci : Kurator, Aset Kepailitan, Putusan.

A. PENDAHULUAN

Pailit yang merupakan keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada kreditur. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Putusan Pailit merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.

Undang -undang tentang kebangkrutan, diberlakukan oleh pemerintah Hindia Timur Belanda, yang dipakai untuk mengatur proses kepailitan di Indonesia. Indonesia yakni negara yang tumbuh yang masih secara aktif maju di semua bidang¹, Setelah menentukan bahwasanya itu tidak lagi sejalan dengan persyaratan masyarakat dan perkembangan dalam undang -undang penyelesaian utang, pemerintah Indonesia merevisi undang -undang penyelesaian utang dua kali lebih banyak: sekali pada tahun 1998 dengan UU No. 4 dan lagi pada tahun 2004 dengan undang -undang No. 37.¹

Tujuan menyeluruh PKPU yakni menjaga debitur dari menyatakan kebangkrutan jika mereka sekarang tidak mampu membayar tetapi memiliki harapan untuk melakukannya di masa depan. Kata Prancis *Failliet*, yang berarti "atau kemacetan pembayaran," yakni tempat kami mendapatkan kata *Failliet* kami. Oleh karena itu, frasa Indonesia untuk "bangkrut" bisa diterjemahkan sebagai "berhenti membayar" dalam bahasa Inggris.² Pasal 2, paragraf 1, hukum No. 37 tahun 2004 terus memakai istilah ini ketika mendefinisikan kepailitan yakni

¹ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, 2000, Tata Nusa, Jakarta hlm. 187.

² Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, 2007, PT. Alumni, Bandung hlm.5-6.

“Debitur yang mempunyai dua ataupun lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh waktu dan bisa ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu ataupun lebih krediturnya” Bahwa debitur sudah menuduh Gelan (utang/penerima) ceroboh dalam memenuhi tanggung jawab kreditnya (Miana Miana Bangeaya), sebagaimana dibuktikan dalam praktik ataupun dalam kehidupan sehari-hari, ataupun disengaja dan dijaga oleh penuntutan.³ Menghadapi situasi seperti itu, maka hukum sudah menyiapkan pintu darurat untuk penyelesain yaitu dengan cara⁴:

1. Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Melalui Kepailitan

Tujuan dari pengajuan kebangkrutan yakni untuk memastikan bahwasanya pendapatan dari penjualan semua aset bangkrut yang termasuk dalam Boedel didistribusikan secara merata di antara seluruh kreditor, dengan memperhatikan hak -hak pemegang hipotek, pegadaian, ataupun pita penawaran. Gagasan yang diuraikan pada Pasal 1131 dan 1132 KUH (KUH) yakni kekuatan pendorong untuk penciptaan lembaga kebangkrutan.

Pasal 1131 KUHPerdato mengatakan:

“Semua kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Pasal 1132 KUHPerdato mengatakan⁵:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang-orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali antara berpiutang ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Kantor pengacara ataupun konsultan hukum, yang biasanya diselenggarakan sebagai aliansi sipil, bisa ditunjuk sebagai kurator jika pengadilan kebangkrutan memutuskan bahwasanya menunjuk satu diperlukan mengingat pernyataan urusan individu yang bangkrut.

³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, 2002, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 101.

⁴ Helfira Citra, Sry Wahyuni, and Yulia Risa, *Pengaruh Kepercayaan Konsumen Developer Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Perumahan*, *Ensiklopedia Social Review* Vol 2, no, 2, 2020.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Firma hukum ataupun firma konsultan hukum yang dipertanyakan pertama-tama wajib diakui secara resmi oleh Departemen Kehakiman.

Kurator yakni otoritas yang selanjutnya akan mengelola aset debitur setelah keputusan kebangkrutan debitur tidak lagi memiliki wewenang dalam mengelola kekayaan serta kekayaan debitur sudah berada dalam penyitaan publik. Dalam memastikan bahwasanya otoritas dan tugas kurator selalu dilakukan dalam parameter yang ditetapkan, pengadilan juga menunjuk hakim pengawas untuk mengawasi otoritas kurator dan implementasi tugas mereka.

Studi Kasus Nomor Keputusan 4/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN.NIAGA SBY membahas peran kurator dalam penerbitan kebangkrutan berdasarkan hukum No.37 tahun 2004 tentang kebangkrutan dan keterlambatan kewajiban pembayaran utang. UU No. 37 tahun 2004 mengenai kepailitan dan keterlambatan persyaratan pembayaran utang memiliki bahasa berikut pada Pasal 15 Paragraf 1. Kesulitan yang menarik muncul dalam putusan ini, terutama kepailitan PT. ESC Urban Food Station dan kemungkinan pemberian aplikasi PKPU. Jika itu terkait dengan gagasan menjaga bisnis terus berjalan apa pun, itu mungkin baik untuk ekonomi. Dalam konteks perlindungan hukum ini bagi debitur bahwasanya gagasan kontinuitas bisnis diterapkan dalam proses kebangkrutan, dengan peningkatan yang dihasilkan dalam nilai ekonomi yang dipakai untuk membayar kreditor.⁶

Dengan maksud mengirimkan rencana perdamaian yang mencakup tawaran pembayaran bagian ataupun semua hutang kepada kreditor, debitur yang tidak bisa ataupun memperkirakan bahwasanya mereka tidak akan bisa melanjutkan hutang mereka yang jatuh dan bisa dikoleksi bisa meminta penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan artikel yang diawasi oleh artikel di bawah artikel yang diawasi oleh artikel berdasarkan artikel yang diawasi oleh artikel berdasarkan artikel yang diawasi oleh artikel di bawah artikel berdasarkan artikel tersebut berdasarkan artikel di pada Pasal 222 Angka (2).

B. PEMBAHASAN

Debitur sering terlibat dalam kegiatan sepanjang prosedur kebangkrutan yang dirancang untuk menyembunyikan aset dari kurator. Debitur yang memiliki itikad buruk, akan

⁶ Bagus Irawan, *Op.Cit*, hlm. 20.

mengarahkan kembali kekayaan mereka ke pihak lain dalam berbagai metode. Untuk melindungi kepentingan kreditor dari perilaku penipuan debitur, UU No. 37 tahun 2004 yang mengatur kebangkrutan dan keterlambatan persyaratan pembayaran utang menunjuk kurator. Pengadilan Komersial menunjuk seorang kurator untuk mengawasi proses kepailitan dan mengeluarkan pelepasan kebangkrutan.⁷

Undang-undang No. 37 tahun 2004 wajib bisa membuat kanopi hukum untuk kurator agar kurator bisa melaksanakan kewajiban mereka sejak tanggal keputusan kebangkrutan, sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang. Aturan wajib memungkinkan ruang yang memadai bagi kurator untuk menangani manajemen dan/atau aset kebangkrutan.

Jika kurator memutuskan untuk mengambil alih kasus ini, ia bisa mendesak pengadilan untuk menolak klaim kreditor. sesuai Pasal 28 Paragraf (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004, jika debitur sudah mengajukan gugatan dan prosesnya sudah dimulai saat kebangkrutan sedang menunggu, kasus tersebut wajib tetap atas permintaan terdakwa sehingga kurator bisa diasumsikan kontrol kasus.⁸

Kurator meminjamkan uang kepada pihak yang tidak terkait. Untuk meningkatkan nilai perkebunan kebangkrutan, kurator bisa memperoleh pinjaman dari pihak lain sesuai Pasal 69 paragraf (2) Huruf B Hukum No. 37 tahun 2004, yang berkaitan dengan tanggung jawab kurator untuk melaksanakan manajemen dan /atau aset kebangkrutan. Pinjaman membutuhkan persetujuan dari hakim pengawas jika perlu untuk membebani kebangkrutan dengan hipotek, jaminan fidusia, hak hipotek, hipotek, ataupun jaminan untuk bahan lain berdasarkan pasal 69 paragraf (3). Ada aset dalam kebangkrutan yang tidak bisa dimuat karena pengecualian pemuatan. Bila kurator bertindak terhadap pihak ketiga tanpa surat kuasa ataupun tanpa persetujuan hakim pengawas (sebagaimana diharuskan oleh Pasal 78 paragraf (1) UU No. 37 tahun 2004), ataupun jika ketentuan yang disebut pada Pasal 83 dan 84, yaitu ketentuan dalam pertemuan kreditor, diabaikan, ini tidak membatalkan tindakan kurator.

Tindakannya dibenarkan berdasarkan paragraf 2 Pasal 78, yang menyatakan bahwasanya kurator bertanggung jawab atas debitor dan kreditor dari perkebunan yang bangkrut. Tindakan kurator tetap sah meskipun tanpa ada izin dari hakim pengawas tapi tak berarti kurator bisa melakukan tindakan pengurusan serta pemberesan sesukanya. Guna melakukan tindakannya, kurator wajib memperhatikan hal berikut:

⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, 2003, Bayu Media, Malang hlm. 84.

⁸ *Ibid*

- a) Bisakah dia melakukannya tanpa izinSekarang saat yang tepat (dari perspektif ekonomi dan komersial) untuk bertindak dengan cara ini
- b) Apakah perlu ataupun tidak untuk melibatkan hakim pengawas, pengadilan komersial, komite kreditor, debitur, dll. Dalam persidangan sebelum bisa dilanjutkan.
- c) Perlu ada konsensus bahwasanya tindakan yang diberikan yakni legal, etika, dan bisa diterima secara sosial.

Jika kurator sudah ditunjuk karena Pasal 98 UU No. 37 tahun 2004, maka kurator bertanggung jawab untuk mengamankan aset orang yang bangkrut dan diharuskan menyimpan semua korespondensi, dokumen, uang, perhiasan, efek, serta sekuritas lainnya , serta memberi tanda terima untuk hal yang sama. Kurator memiliki wewenang untuk menyimpan diri mereka sebagai jaminan terhadap uang, perhiasan, saham, dan sekuritas lainnya, termasuk aset yang bangkrut, sesuai Pasal 108 paragraf (1) UU No. 37 tahun 2004. sesuai Pasal 108 (2) , kurator bisa menyetor di Bank Gunakekar bunga kebangkrutan dana apa pun yang tidak segera diperlukan untuk pengelolaan aset kebangkrutan. Pasal 108 memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "disimpan oleh kurator itu sendiri," yang berarti bahwasanya penjaga bertanggung jawab atas aset apa pun yang dimiliki atas nama debitur yang bangkrut. Contoh kasus: setoran dibuat atas nama kurator debitur yang bangkrut.

a. Tanggung jawab Kurator dalam pengurusan harta pailit

Jika kurator mengambil tindakan yang membutuhkan persetujuan dari hakim pengawas tetapi tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan itu, kurator mungkin menghadapi tanggung jawab pribadi berdasarkan Pasal 67 C dari undang -undang kepailitan. Pemohon Pailit I /PT. Jika kurator mengambil tindakan yang membutuhkan persetujuan dari hakim pengawas tetapi tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan itu, kurator mungkin menghadapi tanggung jawab pribadi berdasarkan Pasal 67 C dari undang -undang kepailitan. Pemohon Pailit I /PT. Panca Niaga Bali yakni Perusahaan yang bergerak dibidang supplier ataupun pemasok minuman-minuman, dimana pemohon termasuk salah satu perusahaan yang memenuhi kebutuhan usaha tempat hiburan ataupun night club milik Termohon Pailit yang bernama Sky Garden yang beralamat di Jl. Legian No. 61 Kuta, Denpasar, Bali, yaitu Pemohon I menyuplai minuman kepada Termohon Pailit dalam memenuhi kebutuhan dan melengkapi keperluan tempat hiburan milik termohon dan sudah memesan minuman-minuman kepada Pemohon pailit I, sebagaimana ternyata dalam *Purchase Order*. Termohon terbukti mempunyai kewajiban utang kepada pemohon pailit I yang sudah jatuh tempo dan

bisa ditagih sebesar Rp. 520.085.000.

Kurator sudah melakukan koordinasi dengan Hakim Pengawas untuk mengatur rencana pengumuman putusan pailit. Koordinasi ini bertujuan untuk melaksanakan pengumuman putusan pailit sesegera mungkin agar informasi tentang status kepailitan PT. ESC bisa diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa hal yang dibahas dalam koordinasi antara Kurator dan Hakim Pengawas mencakup: Rencana Pelaksanaan Pengumuman, Kurator dan Hakim Pengawas membahas tentang rencana pelaksanaan pengumuman putusan pailit. Pengumuman ini penting agar informasi tentang status pailit PT. ESC bisa diumumkan secara resmi dan bisa diakses oleh public;⁹ Penunjukkan Surat Kabar Harian, Salah satu materi dalam pembahasan yakni penunjukkan Surat Kabar Harian yang akan dipakai sebagai media untuk memuat pengumuman putusan pailit. Surat Kabar Harian yang dipilih biasanya termasuk media massa yang luas jangkauannya sehingga informasi pailit bisa tersebar secara efektif; Jadwal Pemuatan Pengumuman, Kurator dan Hakim Pengawas juga membicarakan kapan pengumuman putusan pailit akan dimuat dalam Surat Kabar Harian. Hal ini penting agar pengumuman bisa dilakukan sesuai waktu yang sudah ditentukan; Materi dalam Pengumuman, Dalam koordinasi tersebut, Kurator dan Hakim Pengawas juga membahas tentang hal-hal ataupun materi apa saja yang akan dimuat dalam pengumuman putusan pailit; Materi ini biasanya mencakup informasi tentang status pailit perusahaan, proses kepailitan yang akan dilakukan, serta informasi penting lainnya yang berkaitan dengan hak-hak kreditur dan pihak-pihak terkait lainnya.

Laporan Kegiatan Kurator menyampaikan laporan mengenai kegiatan yang sudah dilakukan dalam proses kepailitan PT. ESC Urban Food Station. Laporan ini mencakup langkah-langkah yang sudah diambil untuk mengelola perusahaan yang sedang dalam proses kepailitan, serta langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Laporan ini memberikan gambaran kepada para kreditur mengenai perkembangan proses kepailitan. Hal Ikhwal Diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit, pada tahap ini, dijelaskan alasan dan latar belakang diajukannya permohonan pernyataan pailit oleh PT. Panca Niaga Bali dan CV Buana Graha Mandiri terhadap PT. ESC Urban Food Station. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para kreditur mengenai situasi dan kondisi perusahaan yang menyebabkan proses kepailitan ini. Dengan demikian, para kreditur bisa memahami keputusan

⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, 1999, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 44.

dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak pemohon. Perintah dari Hakim Pengawas kepada PT. ESC Urban Food Station, Hakim Pengawas memberikan perintah kepada PT. ESC Urban Food Station untuk segera.

C. PENUTUP

Peranan dan Tanggung Jawab Kurator yang mana dalam bertugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit, Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), and Pasal 15 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 berkaitan dengan perkara ini. Pengadilan mengabulkan permohonan dan pernyataan yang diterima oleh pengadilan dan menyelesaikan seluruh aset dan kewajiban perusahaan pailit secara adil dan transparan. Pengangkatan Kurator Pengadilan, HASBI SETIAWAN, S.H., M.Kn., dan ANDHITA BHIMA PUTRA, S.H., bertugas untuk mengelola kepentingan kreditur dan menyelesaikan seluruh aset dan kewajiban perusahaan pailit secara adil dan transparan. Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator, Pengadilan belum menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Pengadilan memerintahkan Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.105.000 (dua juta seratus lima ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020. 2. Melalui berbagai upaya hukum yang dilakukan, termasuk rapat kreditur, verifikasi utang piutang, penjualan aset melalui lelang, dan pembagian harta kepada para kreditur, proses kepailitan berhasil diselesaikan dengan akhir yang memuaskan.

D. BIBLIOGRAFI

- Helfira Citra, Sry Wahyuni, and Yulia Risa, Pengaruh Kepercayaan Konsumen Developer Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Perumahan, *Ensiklopedia Social Review Vol 2*, no, 2, 2020.
- Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, 2007, PT. Alumni, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, 2000, Tata Nusa, Jakarta.
- Bagus Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, 1999, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, 2003, Bayu Media, Malang.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, 2002, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.